

Standard Trading Condition ALFI/ILFA 2016



BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>PERSYARATAN BAKU PELAYANAN JASA ASOSIASI LOGistik DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI)</p> <p>EDISI KETIGA</p> <p>01 MEI 2016</p> <p>Domisili: Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok A.8 Jl. Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 Tlp: 6221-43912283-84 Fax: 6221-43912285 Website:www.ilfa.or.id</p>	<p>STANDARD TRADING CONDITIONS OF INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)</p> <p>THIRD EDITION</p> <p>01 MAY 2016</p> <p>Registered Address: Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok A.8 Jl. Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 Tlp: 6221-43912283-84 Fax: 6221-43912285 Website:www.ilfa.or.id</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>Pelanggan diminta perhatiannya terhadap klausula-klausula berikut yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab perusahaan dan yang pelanggan perlukan untuk membayar ganti rugi perusahaan dalam beberapa perihal khusus.</p> <p style="text-align: center;">BAB. I DEFINISI-DEFINISI</p> <p>1. Di dalam persyaratan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perusahaan adalah Forwarder, Penyedia Jasa Logistik atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang menyelenggarakan pelayanan jasa dengan menerbitkan <i>Bill of Lading</i>-nya sendiri, <i>way bill</i> atau dokumen trans-portasi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan. b) Jasa-jasa adalah berbagai jenis usaha yang dilakukan atau segala macam nasihat, informasi atau jasa-jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan. c) Persyaratan adalah keseluruhan penyelenggaraan, persyaratan, kondisi dan klausula yang terkandung di sini dan termasuk persyaratan dan ketentuan perusahaan yang dicetak di halaman depan instruksi pengiriman dan sebagai wujud dokumen angkutan perusahaan (termasuk perniagaan di bawah persyaratan ini). d) Pertukaran Data Elektronik adalah pengiriman dan pertukaran data elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya untuk komersial atau administrasi transaksi yang disepakati dengan menggunakan struktur transaksi standard atau data kiriman. e) Pemilik yang dimaksud pemilik barang-barang, termasuk pemilik, pengirim, dan penerima barang dan lain orang atau mungkin akan berkepentingan terhadap barang dan siapa pun yang bertindak atas nama mereka. f) Pelanggan adalah setiap orang yang meminta atas nama sendiri atau atas nama perusahaan kepada perusahaan untuk melakukan perniagaan, atau memberikan nasihat, informasi atau menyediakan jasa. 	<p>The Customer's attention is drawn to the Clauses hereof which exclude or limit the company's liability and those which require the Customer to Indemnify the Company in certain circumstances.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER I DEFINITIONS</p> <p>1. In these conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Company means Indonesian Freight Forwarder and Logistic Service Providers or Customs Brokers who are members of Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) who provides any services issues either its own bill of lading, way bill or transport document under upon and subject to the provisions of these conditions. b) Services means any business undertaken or any advice, information or services provided by the company. c) Conditions means the entire undertakings, terms, conditions and clauses embodied herein and includes the Company's terms and conditions printed on the front of the Shippers' Instructions and of the Company's form of transport document (including trading under these Conditions). d) Electronic Data Interchange means the electronic data transfer and exchange data from computer to computer of commercial or administrative transactions using agreed standard to structure the transaction or message data. e) The Owner means the owner of the goods, include the owner, shipper, and consignee of the goods and any other person who is or may become interested in the goods and anyone acting on their behalf. f) The Customer is any person who asks on its own behalf or on behalf of the company to conduct commerce, or provide advice, information or provide services.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>g) Instruksi adalah suatu pernyataan dari pelanggan untuk permintaan yang spesifik.</p> <p>h) Otoritas adalah pejabat yang berwenang atau orang yang berwenang melaksanakan administrasi dan bertindak atas kuasanya dan pelaksana kekuasaan di wilayah nasional, negara, kota, pelabuhan atau bandar udara.</p> <p>i) Petikemas adalah petikemas pengangkutan (termasuk dan tidak terbatas hanya petikemas, tanki fleksi, trailer, tanki pengangkut, alas dasar (flat), palet atau alat yang dipakai untuk menggabungkan / mengkonsolidasikan barang-barang) yang dapat mengangkut dengan unit identifikasi khusus, dan penandaan, sebagai satu alat (termasuk peralatan yang memungkinkan siap ditangani) sebagai bagian dari atau alat yang dihubungkan dengannya.</p> <p>j) Barang berbahaya berarti barang-barang, termasuk barang-barang yang atau mungkin membahayakan karena mudah terbakar atau mengandung radio aktif atau mudah hancur sendiri atau bentuk kemasannya berbahaya, atau mengandung hama atau pestisida atau punya ciri sah, secara administratif menghambat pengangkutan barang lain, untuk pembongkaran atau sebaliknya dapat menyebabkan halangan; dan yang dapat membekas mencemari tempat atau bekas yang dipakainya kecuali tempat bekas pakainya sudah dinyatakan aman.</p> <p>k) Barang-barang berarti kargo yang berkenaan dengan penyediaan jasa yang diberikan oleh Perusahaan dan termasuk petikemas, kemasan atau palet yang dipasok oleh atau atas nama pelanggan.</p> <p>l) Hague Visby Rules adalah Konvensi Internasional tentang aturan yang berkaitan dengan penyeragaman Bill of Lading yang ditanda tangani di Brussel pada tanggal 25 Agustus 1924, yang diamandemen dengan Protocol yang dibuat di Brussel pada tanggal 23 Februari 1968.</p> <p>m) MTO adalah setiap orang yang menutup kontrak angkutan multimoda dan bertanggung jawab terhadap kinerjanya sebagai pengangkut.</p>	<p>g) Instruction is a statement of the customer's specific request.</p> <p>h) Authority is a competent authority or person exercising administrative and act on its power and the executive power in the national territory, states, cities, ports or airports.</p> <p>i) Container is a container freight (including but not limited to containers, tanks flexion, trailers, tank transporters, pedestal base (flat), pallets or tools used to merge / consolidate goods), which can transport with a special identification unit, and marking, as a tool (including equipment that enables ready handled) that is part of or devices connected to it.</p> <p>j) Dangerous goods means goods, including goods that are or may be dangerous because flammable or contain radioactive or easily destroyed itself or form packaging hazardous or contain pests or pesticides or have attributes valid, the administrative inhibit the transport of other goods, for demolition or otherwise can cause obstruction; and to imprint trashing the place or used worn-life except the former has been declared safe.</p> <p>k) Goods means the cargo relating to the provision of services provided by the Company and included container, packaging or pallets supplied by or on behalf of the customer.</p> <p>l) Hague Visby Rules is the International Convention for the unification of the rules relating to Bills of Lading signed at Brussels on August 25, 1924, as amended by the Protocol made at Brussels on February 23, 1968.</p> <p>m) Multimodal Transport Operators is any person who concludes a multimodal transport contract and assumes responsibility for the performance thereof as a carrier.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>n) Konvensi Warsawa adalah konvensi internasional tentang penyeragaman aturan yang berkaitan dengan pengangkutan internasional melalui udara yang ditanda tangani di Warsawa 12 Oktober 1929, dan di amendemen dengan Protokol Hague 1955 dan Protokol Montreal 1995.</p> <p>Judul pada Bab I tentang definisi dan persyaratan-persyaratan hanyalah rujukan saja.</p> <p>2. (A). Tunduk pada subparagraph (B) dan (C) di bawah ini segala dan setiap kegiatan Perusahaan dalam upaya perniagaan apakah tanpa bayaran (gratis) atau tidak, tetapi dilaksanakan pengangkutan, akan tunduk pada persyaratan-persyaratan ini.</p> <p>(B). Apabila ada peraturan wajib yang diterapkan dalam perniagaan yang dilaksanakan, persyaratan ini akan sesuai dengan niaga yang demikian, dibaca tunduk pada peraturan yang demikian dan tidak ada didalam persyaratan yang akan diterangkan ini tunduk sejauh oleh Perusahaan ada hak-hak atau kekebalan atau sebagai peningkatan adanya tanggung jawab atau liability di bawah peraturan yang sedemikian itu, dan apabila ada bagian dari persyaratan ini yang bertentangan dengan peraturan yang sedemikian, tidak akan ada perluasan lebih jauh lagi.</p> <p>(C) Tunduk pada sub-klausula (B) di atas, Perusahaan dan pelanggan boleh setuju bahwa dalam kaitan dengan segala atau adanya bagian atau bagian-bagian perjanjian kontrak pergerakan barang-barang, Perusahaan akan menerbitkan FIATA Combined Transport Bill of Lading(FBL) yang tunduk pada pada Standard Conditions yang diatur dalam FIATA Combined Transport Bills of Lading dengan syarat bahwa dokumen yang demikian itu diterbitkan tunduk pada ketentuan aturan ICC tentang penyeragaman untuk <i>combined transport document</i> dan bahwa hal ini dicetak dimuka dokumen. Dimana dokumen yang sedemikian itu diterbitkan, maka persyaratan dan kondisi yang meliputi dan menjadi acuan tertinggi (paramount) dalam mengatur hubungan antara Pelanggan dan Perusahaan sejauh persyaratan dan kondisi tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan persyaratan tersebut.</p>	<p>n) Warsaw Convention is an international convention on unification of rules relating to international carriage by air, signed at Warsaw October 12, 1929, and amended by the Hague Protocol 1955 and the Montreal Protocol in 1995.</p> <p>The title of Chapter I of the definitions and requirements are just reference only.</p> <p>2. (A) Subject to sub-paragraph (B) and (C) bellow, all and any activities of the Company in the Course of business whether gratuitous or not are undertaken subject to these Conditions.</p> <p>(B) If any legislation is compulsorily applicable to any business undertaken, these Conditions shall, as regards such business, be read as subject to such legislation and nothing in these Conditions shall be construed as a surrender by the Company of any of its rights or immunities or as an increase of any of its responsibilities or liabilities under such legislation and if any part of these Conditions be repugnant to such legislation to any extent such part shall as regards such business be overridden to that extent and no further.</p> <p>(C) Subject to sub-clause (B) above, the Company and the Customer may agree that in respect of all or any part or parts of any contract for the movement of goods, the Company shall issue a FIATA Combined Transport Bill Of Lading (FBL) subject to the current Standard Conditions governing FIATA Combined Transport Bills of Lading, provided that such document is issued subject to current ICC uniform rules for a combined transport document and that this is printed on the face of the document. Where such a document is issued, the terms and conditions embodied in it shall be paramount in governing the relationship between the Customer and the Company insofar as those terms and conditions are inconsistent with or repugnant to these Conditions.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
BAB II	CHAPTER II
PENERAPAN	APPLICABILITY
<p>1. Standar Pelayanan Baku (STC) ALFI yang selanjutnya disebut dengan STC ALFI berlaku untuk anggota ALFI/ILFA yang bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), agen, freight forwarding, operator angkutan multimoda dan lain-lain kegiatan logistik yang menggunakan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.</p> <p>2. Persyaratan STC ALFI berlaku pada bisnis forwarder yang berkenaan dengan perdagangan, badan hukum dan BUMN dan meliputi penyediaan jasa, yang tunduk apakah hal ini meliputi pekerjaan forwarding, jasa pengangkutan (apakah) melalui jalan darat, laut atau udara), penyimpanan, pekerjaan keagenan, atau lain operasi yang berkenaan dengan perniagaan forwarding.</p> <p>3. Persyaratan STC ALFI tidak berlaku dimana forwarder bertindak hanya selaku sub-kontraktor transport yang memberikan jasanya dengan dasar persyaratan khusus. Terlebih, persyaratan STC ALFI diterapkan hanya sejauh sebagai kegiatan hal yang biasa berkenaan dengan bisnis yang melulu meliputi hanya kegiatan forwarding yang sederhana. Persyaratan juga tidak berlaku untuk transaksi yang tunduk pada masalah hanya pengemasan, pengangkutan (craneage), atau pekerjaan mengumpulkan pemuatan barang berbentuk curah; tetapi pengecualian tidak berlaku untuk forwarder domestik yang melaksanakan kegiatan alih pengapalan.</p> <p>4. Apabila ada aturan hukum setempat, kebiasaan niaga regional berbeda dengan STC ALFI, maka yang tersebut terakhir akan didahulukan, terkecuali dimana sifat peraturan merupakan hukum yang memaksa (mandatory). STC ALFI tidak dapat diterapkan lebih luas dimana forwarder bagi kebaikan perjanjian kontrak itu sendiri (<i>selbsteintritt:</i>) atau satu kontrak, menyelenggarakan meneruskan barang dengan angkutannya sendiri dalam upaya pengangkutan kendaraan jarak jauh (dibawah UU No: 22/2009) atau transportasi jalan internasional di bawah konvensi kontrak untuk pengangkutan barang internasional melalui Jalan (CMR). Jika forwarder beroperasi untuk kegiatan angkutan laut atau perairan pedalaman, dimana persyaratan berbeda dengan STC ALFI dapat disetujui dengan dasar persyaratan khusus yang ditetapkan oleh forwarder untuk tipe niaganya tersebut.</p>	<p>1. The ILFA's STC is applicable to ILFA/ALFI's member who act either as customs broker, agent, freight forwarding, multimodal operator and other logistics activities whose permit under Freight Forwarding License.</p> <p>2. The ILFA's STC conditions apply in the forwarder's business relationships with traders, legal persons and state enterprises and cover all his services, it respective of whether these have to do with forwarding, carriage business (whether by land, sea or air), storage, agency work or other operations connected with the forwarding trade.</p> <p>3. The ILFA's STC conditions are not applicable where the forwarder is acting simply as a sub-contractor to a transport undertaking on the basis of the special conditions. Moreover, the ILFA's STC conditions are applicable only in so far as an activity that is ordinarily regarded in business as a purely forwarding activity is involved. Nor the Conditions apply to transactions whose subject –matter is solely packing, craneage or assembly work of exceptionally bulky loads; but these exclusions do not apply to the forwarder's domestic transhipment business.</p> <p>4. If special local or regional trade customs or legal provisions differ from the ILFA's STC, the latter take precedence, except where such legal provisions are of a mandatory nature. The ILFA's STC are not to be applied to the extent that the forwarder, by virtue of a contract with himself (<i>Selbsteintritt:</i>) or a freight contract, carries out the forwarding of the goods in his own transport in the course of long-distance road haulage (under the road haulage law/UU No 22/2009) or international road transport under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). If the forwarder is operating in the maritime or inland waterway business, terms differing from the ILFA's STC can be agreed on the basis of any special conditions established by the forwarder for that type of business.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>5. Dalam hubungannya antara forwarder principal dan forwarder perantara dan mengenai persyaratan dan kondisi niaga dari forwarder perantara dianggap sebagai STC ALFI. Forwarder diberi wewenang untuk menyetujui persyaratan dan kebiasaan niaga yang biasa dari pihak ketiga.</p> <p style="text-align: center;">Tanggung jawab umum Perusahaan</p> <p>3. (A). Perusahaan akan melaksanakan kewajibannya dengan tingkat kewajaran (reasonable) dalam pemeliharaan, dengan kerajinan, ketrampilan dan pengambilan keputusan.</p> <p>(B). Tunduk pada klausula 28 disini, Perusahaan akan melaksanakan penyediaan jasanya dalam jangka waktu yang wajar (reasonable).</p> <p>(C). Tunduk pada persyaratan-persyaratan dan teristimewa dari kebijaksanaan yang ada di Perusahaan di bawah ini, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melaksanakan perintah pelanggan yang telah disetujuinya oleh perusahaan.</p> <p>(D). Apabila pada setiap tingkat dari adanya transaksi Perusahaan wajib mempertimbangkan bahwa ada alasan baik untuk kepentingan pelanggan untuk melaksanakan instruksi pelanggan, dimana memungkinkan bagi Perusahaan akan melaksanakan yang sedemikian dan tidak akan menyebabkan tambahan tanggung jawab (liability) sebagai akibat apa yang dia kerjakan.</p> <p>(E) Bilamana dengan kebijaksanaan yang dia ambil memungkinkan persyaratan ini, Perusahaan akan melaksanakannya dengan memperhatikan kepentingan Pelanggan.</p> <p>4. Apabila setelah kontrak disetujui muncul kejadian-kejadian atau perihal untuk mendapatkan perhatian Perusahaan dimana dalam pemikiran (opinion) mengakibatkan bagi keseluruhan atau sebagian kerja tak memungkinkan bagi Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, dia akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memberitahukan Pelanggan kejadian yang demikian atau perihal tersebut dan meminta instruksi-instruksi lebih jauh lagi.</p>	<p>5. The forwarder is authorized to agree the usual business terms and conditions of third parties. In the relationship between a principal forwarder and an intermediate forwarder the business terms and conditions of the intermediary forwarder are deemed to be the ILFA's STC.</p> <p>The Company's General Responsibilities</p> <p>3. (A). The Company shall perform its duties with a reasonable degree of care, diligence, skill and judgment.</p> <p>(B). Subject to the clause 28 hereof, the Company shall carry out its services within a reasonable time.</p> <p>(C) Subject to these Conditions and in particular to the discretion reserved to the Company below the Company shall take all reasonable steps to perform any of the Customer's instructions accepted by the Company.</p> <p>(D). If at any stage in any transaction the Company should reasonably consider that there is good reason in the Customer's interests to depart from any of the Customer's instructions, the Company shall be permitted to do so and shall not incur any additional liability in consequence of so doing.</p> <p>(E) When using its discretion as permitted in these Conditions, the Company shall do so with due regard to the interests of the Customer.</p> <p>4. If after a contract has been agreed events or circumstances come to the attention of the Company which in the opinion of the Company make it wholly or in part impossible for the Company to fulfill its duties it shall take reasonable steps to inform the Customer of such events or circumstances and seek further instructions.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p style="text-align: center;">Kewajiban-kewajiban yang mengikat dari Pelanggan</p> <p>5. (A) Pelanggan akan dianggap cakap dan memiliki pengetahuan yang wajar perihal yang berkenaan dengan pekerjaan niaganya, termasuk istilah kontrak jual beli dan semua hal yang berkenaan dengan itu:</p> <p>(B) Pelanggan akan memberikan instruksi yang memadai dan yang mungkin dilaksanakan, dan perusahaan memberitahu dalam batas waktu pelaksanakan kewajibannya dan untuk memelihara dan dengan kecapapannya kepada pelangan apabila mempetimbangkan bahwa instruksi pelanggan tidak memadai atau tak dapat dilaksanakan.</p> <p>6. Pelanggan menjamin bahwa dia adalah selaku pemilik barang atau Agen yang mendapatkan otorisasi dari pemilik, juga dia telah akan menerima persyaratan tidak hanya untuknya sendiri tetapi juga kepada agennya untuk dan atas nama Pemilik.</p> <p>7. Dalam menerima otorisasi, Pelanggan terikat dengan Perusahaan dan/atau dalam menerima dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan kontrak tersebut, Pemilik, pengirim dan penerima barang menerima persyaratan untuk diri mereka sendiri dan agennya dan terhadap pihak-pihak yang atas namanya atau agennya boleh bertindak, dan teristimewa, tetapi tanpa dasar prasangka (without prejudice) untuk keseluruhan klausula tersebut, mereka menerima bahwa Perusahaan memiliki hak paksa terhadap mereka untuk tanggung renteng kepada pelanggannya dibawah persyaratan ini atau untuk meminta ganti pembayaran dari mereka terhadap jumlah yang harus dibayar oleh Pelanggan setelah dilakukan penagihan yang benar dan semestinya, tetapi belum juga dibayar.</p> <p>8. (A) Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap segala tanggung jawab (liability) atas hilang, rusak, biaya dan pengeluaran apapun yang timbul dari Perusahaan dimana dia bertindak sesuai dengan Instruksi Pelanggan atau yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan atau adanya jaminan yang dalam persyaratan ini atau dari kelalaian pelanggan.</p>	<p style="text-align: center;">Obligations of The Customer's Undertaking</p> <p>5. (A). The Customer shall be deemed to be competent and to have reasonable knowledge of matters effecting the conduct of his business, including terms of sale and purchase and all other matters relating there to :</p> <p>(B). The Customers shall give sufficient and executable instructions, and the company shall within the limits of its duty of care and diligence, inform the Customers if it considers that the Customer's instructions are insufficient or unable to be executed.</p> <p>6. The Customer warrants that he is either the Owner or the authorized agent of the Owner and also that he is accepting these Conditions not only for himself but also his agent for and on behalf of the Owner.</p> <p>7. In authorizing the Customer to enter into any with the Company and/or in accepting any document issued by the Company in connection with such contract, the Owner, sender and consignee accept these Conditions for themselves and their agents and for any parties on whose behalf they or their agents may act, and in particular, but without prejudice to the generality of this clause, they accept that the Company shall have the right to enforce against them jointly and severally any liability of the Customers under these Conditions or to recover from them any sums to paid.</p> <p>8. (A). The Customer shall indemnify the Company against all liability for loss, damage, cost and expenses whatsoever arising out of the Company acting in accordance with the Customer's instructions or arising from any breach by the Customer of any warranty contained in these Conditions or from the negligence of the Customer.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(B) Tanpa mengabaikan sub-klausula (A) diatas, Pelanggan wajib membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap terjadinya tanggung jawab yang dianggap atau melibatkan perusahaan karena alasan kuat dalam rangka melaksanakan Instruksi Pelanggan, Perusahaan sewajarnya akan menjadi bertanggung jawab (liable) atau kemungkinan menjadi bertanggung jawab kepada pihak lain.</p> <p>9. Terkecuali perihal yang disebabkan oleh karena adanya kelalaian Perusahaan, Pelanggan akan bertanggung jawab untuk dan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan dalam hubungannya dengan segala kewajiban perpajakan yang dikenakan dalam uang pungutan, deposit dan pembelanjaan apapun namanya yang berkenaan dengan pungutan oleh Penguasa dalam hubungannya terhadap barang dan untuk segala pembayaran biaya dan pengeluaran untuk membayar denda atau kerugian apapun yang menjadi beban Perusahaan dalam hubungannya dengan hal tersebut.</p> <p>10. (A) Pelanggan menjamin bahwa tiada klaim akan dikenakan kepada Direktur, Manajer, Pegawai atau pekerjaanya yang dilimpahkan atau dalam upaya terhadap mereka dikenakkannya tanggung jawab (liability) dalam hubungannya dengan adanya pemberian jasa yang tunduk pada persyaratan ini dan apabila klaim yang sekalipun demikian wajib dilakukan, untuk mengganti rugi dari Perusahaan terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.</p> <p>(B). Pelanggan akan aman dari kerugian dan Perusahaan akan memberi ganti rugi dari dan terhadap segala klaim, biaya dan permintaan yang bagaimanapun dan oleh siapapun yang dilakukan atau yang didahulukan untuk perbuatan yang diluar batas dari tanggung jawab Perusahaan atas dasar persyaratan dari kondisi tersebut dan tanpa syak wasangka (without prejudice) bagi klausula umumnya atas pembayaran ganti rugi ini, akan menutup segala biaya klaim dan permintaan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan kelalaian atau pelanggaran kewajiban Perusahaan, pekerja sub kontraktor atau agen.</p>	<p>(B). Without derogation from sub-clause (A) above, the Customer shall indemnify the Company against any liability assumed or incurred by the Company when by reason of carrying out the Customer's instructions the Company has reasonably become liable or may become liable to any other party.</p> <p>9. Except to the extent caused by any negligence on the part of the Company the Customer shall be liable for and shall indemnify the Company in respect of all duties taxes imposts levies deposits and outlays of whatsoever nature levied by any authority in relation to the goods and for all payments fines costs expenses loss or damage whatsoever incurred or sustained by the Company in connection therewith.</p> <p>10. (A). The Customer undertakes that no claim shall be made against any Director, Manager, employee or servant which imposes or attempts to impose upon them any liability in connection with any services which are subject of these Conditions and if any such claim should nevertheless be made, to indemnify the Company against all consequences thereof.</p> <p>(B). The Customer shall save harmless and keep the Company indemnified from and against all claims, costs and demands whatsoever and by whomsoever made or preferred in excess of the liability of the Company under the terms of these Conditions and without prejudice to the generality of this clause this indemnity shall cover all claims costs and demands arising from or in connection with the negligence or breach of duty of the Company, its servants sub-contractors or agent.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(C). Didalam klausula “sub-kontraktor” termasuk sub-kontraktor langsung maupun tidak langsung dan pekerja mereka dan agen-agen dan “agen-agen” termasuk sub-agen dan pekerjanya atau agen.</p> <p>11. Pelanggan menjamin bahwa uraian dan rincian dari barangnya yang diserahkan oleh atau atas nama Pelanggan adalah penuh dan tepat/akurat.</p> <p>(A).Pelanggan akan memperingatkan Perusahaan apabila barang pada transaksi tersebut tunduk pada persyaratan dimana diterapkan bahwa barang mudah dapat menjadi cacat atau berakibat buruk pada barang lainnya; dan pelanggan akan membayar ganti rugi kepada perusahaan terhadap tanggung jawab (liability), atas hilang, rusak dan adanya biaya dan tambahan yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai akibat Tidak dilaksanakannya pemberitahuan itu oleh Pelanggan pada waktu yang tepat.</p> <p>(B).Terkecuali dimana Perusahaan telah menerima sebagai instruksi dalam hubungan dengan penyiapan pengemasan, penyusunan, pemasangan label atau penandaan barang, Pelanggan menjamin bahwa semua barang telah dengan benar dan memadai disiapkannya, dikemas, disusun diberi label dan.atau ditandai dan bahwa persiapan pengemasan, penyusunan pemberian label dan penandaan telah benar untuk keperluan operasi atau transaksi yang berhubungan dengan barang dan sifat-sifat dari barang.</p> <p>(C). Dimana barang-barang diangkut dalam petikemas, trailer, flat, tilt, gerbong kereta api, tanki, igloo, atau lain unit alat angkut yang khusus dibangun untuk pengangkutan barang dengan angkutan darat, air atau udara. (masing-masing jenis dirujuk sebagai “Unit transport”) akan aman bilamana Perusahaan menerima instruksi sebagai principal untuk memuat unit transport, maka Pelanggan menjamin:</p>	<p>(C). In this clause “sub-contractor” includes direct and indirect sub-contractors and their respective servant and agents and “agents” includes sub-agents and their respective servants or agents.</p> <p>11. The Customer warrants that the descriptions and particulars of any goods furnished by or on behalf of the Customer are full and accurate.</p> <p>(A). The Customers shall warn the Company if any goods which are the subject of any transaction to which these conditions apply are liable to taint or effect other goods; and the Customers shall indemnify the Company against any liability, loss, damage, costs or expenses incurred by the Company as a consequence of the Customers failure to do so or his failure to do so in good time.</p> <p>(B).Except where the Company has accepted instructions in respect of the preparation packing stowage labeling or marking of the goods the Customers warrants that all the goods have been properly and sufficiently prepared, packed, stowed, labeled and/or marked, and that the preparation packing stowage labeling and marking are appropriate to any operations or transactions affecting the goods and the characteristics of the goods.</p> <p>(C).Where the goods are carried in or on containers, trailers, flats, tilts, railway wagons, tanks, igloos, or any other unit load device specifically constructed for the carriage of goods by land, sea or air. (each hereafter individually referred to as “transport unit”) there save where the Company has accepted instructions as principal to load the transport unit, the Customers warrants:</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>i. Bahwa unit transport telah benar dan lengkap termuat;</p> <p>ii. Bahwa barang sesuai untuk pengangkutan di dalam atau pada unit transport, dan</p> <p>iii. Bahwa kondisi unit transport adalah cocok untuk mengangkut barang-barang muatan tersebut (aman sebagaimana yang Perusahaan telah terima instruksi selaku prinsipal untuk memuat unit transport yang sesuai).</p> <p>12. Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan dalam kaitan klaim rata-rata umum (general average) yang mungkin terjadi dan akan memberikan jaminan (security) yang diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan itu.</p> <p>13. Pelanggan setuju mengajukan klaim terhadap Perusahaan secara tertulis tanpa ada keterlambatan; dalam hal terlambat penyerahan klaim, akan menyebabkan syakwasangka (without prejudice) kepada Pelanggan atau Perusahaan, maka Perusahaan akan dibebaskan dari segala dan adanya tanggung jawab (liability) dalam kaitannya pengajuan klaim yang demikian.</p>	<p>i. that the transport unit has been properly and completely loaded.</p> <p>ii. that the goods are suitable for carriage in or on the transport unit, and</p> <p>iii. that the transport unit is in a suitable condition to carry the goods loaded therein (save to such extent as the Company has approved the suitability of the transport unit).</p> <p>12. The Customers shall indemnify the Company in respect of any claims of general average nature which may be made on it and shall provide such security as may be required by the Company in this connection.</p> <p>13. The Customer agrees to make any claim against the Company in writing and without delay; in the event of delay in presentation of a claim causing prejudice to the Customer or to the Company, the Company shall be relieved of all and any liability in respect of such claim.</p>
Peranan Perusahaan	The Company Roles
<p>14. (A). Tunduk pada klausula 21 dan 23, dan tiadanya perjanjian yang khusus antara Pelanggan dengan Perusahaan, maka perusahaan akan berhak menentukan angkutan, penyimpanan, pengemasan atau penanganan barang-barang selaku agen dengan tunduk pada persyaratan tersebut atau memberikan semua penyediaan jasa sebagai kontraktor utama (principal).</p> <p>(B). Penawaran dan penerimaan dengan harga yang fix (fixed price) untuk menyelesaikan tugas tidak akan dengan sendirinya menentukan apakah tugas yang sedemikian akan diatur oleh Perusahaan yang bertindak selaku Agen atau diselenggarakan oleh Perusahaan yang bertindak selaku kontraktor utama (principal).</p>	<p>14 (A). Subject the clauses 21 and 23 below, in the absence of specific agreement between the Customer and the Company, the company shall be entitled to procure the carriage, storage, packing or handling of the goods as an Agent subject to these Conditions or to provide any or all of its services as a principal contractor.</p> <p>(B). The offer and acceptance of a fixed price for the accomplishment of any task shall not itself determine whether such task is to be arranged by the Company acting as Agent or to be provided by the Company acting as contracting principal.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(C). Bilamana bertindak selaku Agen, Perusahaan tidak membuat atau berarti membuat adanya kontrak perjanjian dengan Pelanggan untuk melaksanakan pengangkutan, penyimpanan pengemasan, atau penanganan barang-barang, dan tidak pula menyediakan jasa phisik lainnya dalam hubungannya dengan mereka, dan bertindak sendiri atas nama Pelanggan dalam mengamankan jasanya dengan membuat ikatan kontrak dengan pihak ketiga, sehingga dengan demikian hubungan kontraktual yang dibuat menjadi langsung antara Pelanggan dan Pihak ketiga tersebut.</p> <p>(D). Perusahaan atas permintaan Pelanggan wajib menyediakan bukti adanya kontrak yang mengikat selaku Agen bagi Pelanggannya. Untuk sejauh dimana Perusahaan mungkin melakukan kesalahan atas kewajibannya, maka akan dianggap sebagai kontrak dengan Pelanggan selaku principal dalam melaksanakan instruksi Pelanggan.</p>	<p>(C). When acting as an Agent, the Company does not make or purport to make any contract with the Customer for the carriage storage, packing, or handling of any goods nor for any other physical service in relation to them and act solely on behalf of the Customers in securing services by establishing contracts with third parties so that the direct contractual relationships are established between the Customers and such third parties.</p> <p>(D). The Company shall on demand by the Customer provide evidence of any contract entered into as Agent for the Customer. Insofar as the Company may be in default of this obligation, it shall be deemed to have contract with the Customer as principal for the performance of the Customer's instructions.</p>
Persyaratan Umum Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> 15. Perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab dari apapun dan bagaimanapun yang timbul dalam hubungannya penyediaan jasa yang diberikan kepada Pelanggannya atau yang mana Perusahaan telah lakukan untuk memberikan terkecuali telah dilakukan gugatan dan pemberitahuan tertulis telah diberikan untuk itu kepada Perusahaan dalam tempo satu tahun dari tanggal barang diserahkan atau tanggal dimana barang semestinya telah diserahkan kepada Pelanggan. 16. Terkecuali dengan persetujuan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk hari keberangkatan kedatangan barang. 	Company's General Conditions <ul style="list-style-type: none"> 15. The Company shall be discharged of all liability whatsoever howsoever arising in respect of any service provided for the Customer or which the Company has undertaken to provide unless suit be brought and written notice thereof given to the Company within one year from the date of the goods delivery or the date should the goods delivered to the customer. 16. Except under special arrangements previously made in writing the company accepts no responsibility for departure arrival dates of goods.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>17. (A). Apabila penyerahan barang atau bagianya tidak diambil oleh Pelanggan, Penerima barang (consignee) atau pemilik (owner), pada waktu dan tempat kapan dan dimana, maka Perusahaan berhak memanggil orang tersebut untuk menerima penyerahannya, Perusahaan berhak menyimpan barang-barang atau bagian darinya tetapi adalah menjadi tanggung jawab Pelanggan sendiri, dimana tanggung jawab Perusahaan dalam hubungannya terhadap barang atau bagianya yang disimpan akan berakhir dan biaya untuk penyimpanan tersebut apabila dibayar oleh perusahaan atau agen atau sub-kontraktor, maka seketika itu juga atas permintaan Perusahaan akan dibayar oleh Pelanggan.</p> <p>(B). (I). Perusahaan berhak dengan biaya untuk dibebankan kepada Pelanggan untuk memusnahkan (dengan penjualan atau segala cara lain yang wajar).</p> <p>(a) pada 21 hari pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan, atau dimana Pelanggan tidak dapat diketemukan keberadaannya (trace) dengan usaha yang sewajarnya telah mengusahakan hubungan dengan pihak-pihak yang mungkin adalah wajar diperkirakan oleh Perusahaan sebagai yang memiliki kepentingan terhadap barang, adanya barang yang telah tertahan di Perusahaan untuk jangka waktu 90 hari dan yang tidak dapat diserahkan sebagaimana sesuai dengan instruksinya; dan</p> <p>(b). Tanpa perlu didahului dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, dengan barang-barang yang mudah hancur, membusuk atau memburuk, untuk selanjutnya diharapkan segera melakukan tindakan dengan cara yang sedemikian rupa, yang telah menyebabkan atau mungkin secara wajar diharapkan menyebabkan kerugian atau rusaknya pada barang pihak ketiga atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.</p> <p>(II). Perusahaan akan membayar kepada Pelanggan sisa dari hasil penjualan barang-barang setelah dipotong dengan biaya yang digunakan pelanggan yang berkenaan dengan dokumentasi, atau kecuali atas dasar persiapan yang khusus sebelumnya yang dibuat tertulis Perusahaan tidak wajib untuk mempersiapkan barang-barang yang diangkut, disimpan atau ditangani harus diatur secara terpisah dengan barang lainnya.</p>	<p>17. (A). if delivery of the goods or any part thereof is not taken by the Customer, Consignee or Owner, at the time and place when and where the company is entitled to call upon such person to take delivery thereof, the Company shall be entitled to store the goods or any part thereof at the sole risk of the Customer, whereupon the liability of the Company in respect of the goods or that part thereof stored as aforesaid shall wholly cease and the cost of such storage if paid for or payable by the Company or any Agent or Subcontractor of the Company shall forthwith upon demand be paid by the Customer to the Company.</p> <p>(B). (I) The Company shall be entitled at the expense of the Customer to dispose off (by sale or otherwise as may be reasonable in all the circumstances).</p> <p>(a). on 21 days notice in writing to the Customer, or where the Customer cannot be traced and reasonable effort have been made to contact any parties who may reasonably be supposed by the Company to have any interest in the goods, any goods which have been held by the Company for 90 days and which cannot be delivered as instructed; and</p> <p>(b). Without prior notice, goods which have perished, deteriorated or altered are immediate prospect of doing so in a manner, which has caused or may reasonably be expected to cause loss or damage to third parties or to contravene any applicable laws or regulations.</p> <p>(II). The Company shall give appropriate credit to the Customer for any balance arising out of the proceeds of sale of the goods after deduction of the Company's cost of sale.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>18. Terkecuali sejauh yang mungkin untuk memenuhi perintah Pelanggan yang berkenaan dengan dokumen, atau terkecuali dengan persiapan khusus sebelumnya telah dibuat tertulis, Perusahaan tidak wajib untuk mengatur barang-barangnya diangkut, disimpan atau ditangani terpisah dari barang-barang lainnya.</p> <p>19. (A) Perusahaan tidak mengerjakan penutupan asuransi muatan terkecuali dengan instruksi tertulis dari Pelanggan dan semua asuransi yang dikerjakan oleh Perusahaan adalah tunduk pada pengecualian yang biasa berlaku dengan persyaratan polis perusahaan asuransi atau penanggung yang menutup risikonya. Terkecuali terjadi sebaliknya, dengan persetujuan tertulis, Perusahaan tidak wajib untuk mengikat asuransi secara terpisah untuk setiap muatan, tetapi dapat dengan stu deklarasi pada polis umum terbuka (open policy) yang dilaksanakan oleh Perusahaan.</p> <p>(B) Sejauh dimana Perusahaan mengatur penutupan asuransi, Perusahaan bertindak selaku Agen untuk Pelanggannya, dengan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatur penutupan asuransi yang sedemikian rupa dan tunduk pada pembatasan tanggung jawab (liability) yang termuat didalam klausula 27, ini.</p> <p>20. Terkecuali telah sesuai dengan instruksi yang ditekankan dengan tertulis sebelum diterimanya dan disetujuinya oleh Perusahaan, maka Perusahaan tidaklah wajib membuat suatu deklarasi dengan maksud memenuhi undang-undang, konvensi atau kontrak sejauh sifat atau nilai dari barang atau karena adanya kepentingan khusus didalam penyerahannya.</p>	<p>18. Except insofar as may be required to comply with the Customer's instructions as regards documentation, or except under special arrangements previously made in writing the Company shall not be obliged to arrange for the goods to be carried, store or handled separately from other goods.</p> <p>19. (A). No insurance will be effected except upon express instructions given in writing by the Customer and all insurance effected by the Company are subject to the usual exceptions and conditions of the policies of the insurance company or underwrites taking the risk. Unless otherwise agreed in writing the Company shall not be under any obligation to effect a separate insurance on each consignment but may declare it on any open or general policy held by the Company.</p> <p>(B). Insofar as the Company arrange insurance, the Company act solely as Agent for the Customer using its best endeavors to arrange such insurance and does so subject to the limits of liability contained in Clause 27 hereof.</p> <p>20. Except in accordance with express instructions in writing previously received and accepted by the Company the Company shall not be obliged to make any declaration for the purpose of any statute, convention or contract as to the nature or value of any goods or as to any special interests in delivery.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>21. (A). Terkecuali berdasar pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya dengan tertulis berdasar persyaratan yang tercetak didalam dokumennya yang ditanda tangani oleh Perusahaan terdapat instruksi-instruksi spesifik yang berhubungan hanya tentang perihal penyerahan atau release barang, seperti halnya (tetapi tanpa syak wasangka pada klausula umum ini) terhadap pembayaran atau terhadap khususnya tentang penyerahan dokumen, maka persetujuan dari Perusahaan hanyalah selaku Agen untuk Pelanggannya dimana pihak ketiga telah terikat untuk melaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi.</p> <p>(B). Perusahaan tidak akan bertanggung jawab terhadap apapun dalam hubungannya penyiapan sebagaimana yang ditunjuk pada sub-klausula (A) disini untuk keamanannya dimana persiapan yang sedemikian dibuat dengan tertulis.</p> <p>(C). Didalam hal tanggung jawab Perusahaan dalam hubungan kinerja atau persiapan melaksanakan instruksi yang sedemikian tidak akan melampaui batas yang diberikan dalam persyaratan ini yang ada kaitannya dengan hilang atau rusaknya barang.</p> <p>22. Pemberian advis atau informasi, dalam bentuk apapun, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Pelanggannya saja, maka Pelanggan akan membayar ganti rugi kepada perusahaan terhadap adanya tanggung jawab (liability), klaim, hilang, rusak, biaya, atau pembelanjaan yang timbul dari pihak lain yang mendasarkan pada advis atau informasi yang demikian. Terkecuali dengan persiapan yang khusus sebelumnya dibuat tertulis, advis dan informasi yang tidak ada kaitannya dengan instruksi spesifik yang diterima oleh Perusahaan diberikan secara percuma/gratis dan tanpa tanggung jawabnya.</p> <p>23. Pembelaan dan pembatasan tanggung jawab (liability) yang diberikan dalam persyaratan ini, akan berlaku dalam segala tindakan terhadap Perusahaan apapun dan bagaimanapun yang timbul, dimana tindakan didasarkan dalam kontrak yang tidak adil atau sebaliknya.</p>	<p>20. (A). Except under special arrangement previously made in writing or under the terms of printed document signed by the Company any instructions relating to the delivery or release of the goods in specified circumstances only, such as (but without prejudice to the generality of this clause) against payment or against surrender of a particular document, are accepted by the Company only as Agents for the Customer where third parties are engaged to effect compliance with the instructions.</p> <p>(B). The Company shall not be under any liability in respect of such arrangements as are referred to under sub-clause (A) here of save where such arrangements are made in writing.</p> <p>(C). In any event, the Company's liability in respect of the performance or arranging the performance of such instructions shall not exceed that provided for in these Conditions in respect of loss of or damage to goods.</p> <p>22. Advice and information, in whatever form it may be given, is provided by the Company for the Customer only and the Customer shall indemnify the Company against any liability, claims, loss, damage, cost, or expenses arising out of any other person relying upon such advice or information. Except under special arrangements previously made in writing, advice and information which is not related to specific instructions accepted by the Company is provided gratuitously and without liability.</p> <p>23. The defenses and limits of liability provided for in these Conditions, shall apply in any action against the company whatsoever, howsoever arising, whether the action be founded in contract tort or otherwise.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>24. Terkecuali instruksi yang berikut sebelumnya telah diterima secara tertulis dan disetujui oleh Perusahaan, maka Perusahaan tidak akan menerima atau mengerjakan barang yang dikategorikan berbahaya atau yang bersifat merusak, demikian juga dengan cacat barang yang tersembunyi atau hama yang merugikan atau lain jenis pestisida. Apabila barang yang demikian diterima dengan mengikuti cara persiapan yang spesial dan kemudian dalam pemikiran Perusahaan mereka menerimanya risiko yang berkenaan terhadap muatan-muatan lain. Barang milik, kehidupan atau kesehatan, Perusahaan akan dengan cara yang wajar dimana dalam prakteknya memberitahukan kepada Pelanggan, akan tetapi mencadangkan haknya untuk membiayakan kepada Pelanggan untuk biaya pembongkaran atau sebaliknya dalam menangani barang-barang itu.</p> <p>25. Adanya Pelanggan atau sebaliknya yang dengan persiapan khusus yang sebelumnya dibuat tertulis sebagai yang diatur dalam klausula 24 di atas, penyerahan kepada perusahaan atau penyebab dimana Perusahaan mengerjakan atau menangani barang-barang berbahaya atau yang bersifat merusak atau barang-barang cacat tersembunyi atau hama yang merugikan atau lain jenis pestisida dia akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dalam hubungannya dengan barang tersebut dan akan membayar ganti rugi kepada Perusahaan terhadap dikenakannya denda, klaim, kerusakan, biaya dan pembelanjaan apapun yang timbul dalam kaitannya dengan itu dan dengan barang yang mungkin terkena masalah itu sejauh Perusahaan atau penjaganya orang lain yang mana ada kaitannya, dalam waktu yang dipandang pas (fit).</p> <p>26. (A). Terkecuali dengan persiapan khusus sebelumnya dibuat tertulis Perusahaan tidak akan menerima atau mengangkut dagangan emas perak batangan, koin, batu mulia, permata, barang bernilai tinggi, barang antik, lukisan, tubuh manusia, hewan hidup atau tanaman. Di dalam hal Pelanggan sekalipun demikian menyerahkan barang yang demikian kepada Perusahaan atau yang menyebabkan Perusahaan wajib menanganinya atau mengangkut barang dagangan seperti itu, atau sebaliknya dengan persiapan yang khusus sebelumnya dibuat tertulis, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab sama sekali untuk atau dalam kaitannya apa yang timbul dengan barang yang demikian itu.</p>	<p>24. Except following instructions previously received in writing and accepted by the Company, the Company will not accept or deal with goods of a dangerous or damaging nature, nor with goods likely to harbor or encourage vermin or other pests. If such goods are accepted pursuant to special arrangement and then in the opinion of the Company they constitute a risk to other goods. Property, life or health, the Company shall where reasonably practicable contact the Customer but reserves the right at the expense of the Customer to remove or otherwise deal with the goods.</p> <p>25. Should any Customer otherwise than under special arrangements previously made in writing as set out in Clause 24 above, deliver to the Company or cause the Company to deal with or handle goods of a dangerous or damaging nature or goods likely to harbor or encourage vermin or other pests he shall be liable for all loss or damage arising in connection with such goods and shall indemnify the Company against all penalties, claims, damages, costs and expenses whatsoever arising in connection therewith and the goods may be dealt with in such manner as the Company or any other persons in whose custody they may be at any relevant time shall think fit.</p> <p>26. (A). Except under special arrangement previously made in writing the Company will not accept or deal with bullion, coin, precious stone, jewelry, valuables, antiques, pictures, human remains, livestock or plants. Should any Customer nevertheless deliver any such goods to the Company or cause the Company to handle or deal with any such goods otherwise than under special arrangements previously made in writing the Company shall be under no liability whatsoever for or in connection with such goods howsoever arising.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(B). Perusahaan dapat kapan saja menyingkirkan hak-hak dan pengecualian tanggung jawab berdasar sub-klausula (A) di atas dalam hubungannya satu atau lebih kategori dari barang-barang yang disebutkan disini atau ada bagian dari kategori. Apabila apa yang diabaikan tidak tertulis, beban pembuktian untuk menyingkirkan hal itu adalah Pelanggan.</p> <p style="text-align: center;">Perjanjian Kontrak Perusahaan selaku Agen</p> <p>27. Klausula-klausula 28 hingga 30 di bawah ini khusus diterapkan bilamana dan dapat diperluas bilamana Perusahaan sesuai dengan persyaratan ini bertindak selaku agent dari Pelanggannya.</p> <p>28. Perusahaan akan berhak dan Pelanggan di sini menekankan pemberian otorisasi kepada Perusahaan, terkecuali sejauh sebaliknya telah sepakat dispesifik antara perusahaan dengan Pelanggan, untuk mengikat kontrak atas nama Pelanggannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) untuk pengangkutan barang dengan sembarang; b) rute atau alat angkut atau dengan orang; untuk penyimpanan, pengemasan, transhipmen muat dan pembongkaran kembali atau penanganan barang dan waktunya; c) untuk pengangkutan atau penyimpanan barang dalam atau unit transport sebagai yang didefinisikan pada Klausula 13 (c) atau dengan lain barang apapun sifatnya; dan d) untuk mengerjakan yang demikian yang di dalam pemikiran Perusahaan dipandang perlu sewajarnya untuk melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan Pelanggan. <p>29. Perusahaan berhak melaksanakan apapun kewajibannya di sini oleh dirinya sendiri atau dengan sudaranya, anak Perusahaan atau usaha asosiasinya, atau lain orang, firma atau perusahaan. Dalam hal tidanya persetujuan yang sebaliknya adanya kontrak yang dibuat oleh Perusahaan penerapan kondisi tersebut, atas namanya sendiri dan juga sebagai agen untuk dan atas nama saudara, anak perusahaan atau asosiasinya perusahaannya, maka Perusahaan yang demikian berhak untuk melaksanakan kepentingan dengan kondisi tersebut.</p>	<p>(B). The Company may at any time waive its rights and exemptions from liability under sub clause (A) above in respect of any one or more of the categories of goods mentioned herein or of any part of any category. If such waiver is not in writing, the onus of proving such waiver shall be on the Customer.</p> <p style="text-align: center;">Company Contracting as Agent</p> <p>27. Clauses 28 to 30 below inclusive apply where and to the extent that the Company in accordance with these conditions is acting as agent on behalf of the Customer.</p> <p>28. The Company shall be entitled and the Customer hereby expressly authorizes the Company, except in so far as has been otherwise specifically agreed between the Company and the Customer, to enter into contracts on behalf of the Customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) for the carriage of goods by any route or means or persons; b) for the storage, packing, trans-shipments loading unloading or handling of the goods by any length of time. c) for the carriage or storage of goods in or on transport units as defined in Clause 13 (c) or with other goods of whatever nature and d) to do such acts as may in the opinion of the Company be reasonably necessary in the performance of its obligations in the interests of the Customer. <p>29. The Company shall be entitled to perform any of its obligations herein by itself or by its parent, subsidiary or associated Companies or by any other person, firm or Company. In the absence of agreement to the contrary any contract to which these Conditions apply is made by the Company on its own behalf and also as agent for and on behalf of any such parent, subsidiary or associated Company and any such Company shall be entitled to the benefit of these Conditions.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>30. Dimana ada pilihan tingkat rate sesuai dengan perluasan atau tingkat tanggung jawab (liability) yang dianggap oleh pengangkut, jasa pergudangan atau lainnya tidak ada deklarasi dari nilai dimana pilihan akan dibuat terkecuali dengan persetujuan khusus sebelumnya dibuat tertulis Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan dengan alasan telah masuk didalam kontrak atas nama Pelanggan dengan demikian perluasan atau tingkat tanggung jawab dianggap oleh penbgangkut, jasa pergudangan atau lain pihak apapun itu namanya dikecualikan atau akan terbatas dengan aman dimana kontrak yang sedemikian adalah bertentangan dengan instruksi yang spesifik yang diberikan oleh Pelanggan dan disetujui oleh Perusahaan.</p> <p style="text-align: center;">Perjanjian Kontrak Perusahaan selaku Prinsipal</p> <p>31. Klausula 32 hingga 35 berlaku dimana dan untuk perluasan dimana Perusahaan sesuai dengan persyaratan ini adalah mengikat kontrak selaku principal.</p> <p>32. Perusahaan bukanlah pengangkut biasa dalam arti melaksanakan transaksi berdasar pada Persyaratan ini sendiri. Perusahaan menyediakan dirinya sendiri yang secara wajar, bebas dalam menentukan rute dan prosedur apa saja dalam penanganan, penyimpanan dan pengangkutan barang-barang.</p> <p>33. (A). Apabila dan perluasan dimana Perusahaan telah mengikat diri selaku principal untuk melaksanakan jasa yang dikerjakannya untuk melaksanakan dan/atau dengan mengatas namakan dirinya sendiri untuk melakukan pelaksanaan jasanya dan selalu tunduk secara penuh dengan persyaratan ini, menyetujui tanggung jawab atas hilang dan rusaknya barang yang didalam penanganannya terjadi antara waktu ketika Perusahaan berhak, dapat disebut sebagai Pelanggan, consignee atau pemilik untuk meminta penyerahan barang.</p> <p>(B). Perusahaan akan dianggap telah mengambil barang kedalam penanganannya apabila telah diterima oleh Perusahaan atau telah direlease atau diserahkan terimakan oleh Pelanggan atau seseorang yang bertindak atas nama Pelanggan atau bertindak selaku Perusahaan sesuai dengan pengarahan Perusahaan untuk melaksanakan Instruksi dari Pelanggan.</p>	<p>30. Where there is a choice of rates according to the extent or degree of the liability assumed by carriers, warehousemen or others no declaration of value where optional will be made except under special arrangements previously made in writing nor shall the Company be under any liability to the customer by reason of having entered into any contract on behalf of the Customer of whereby the extent or degree of the liability assumed by a carrier warehousemen or other party is in any respect excluded or limited save where such contract is into contrary to specific instructions given by the Customer and accepted by the Company.</p> <p style="text-align: center;">Company Contracting as Principal</p> <p>29. Clauses 32 to 35 inclusive apply where and to the extent that the Company in accordance with these Conditions is Contracting as principal.</p> <p>30. The Company is not a common carrier and deals on the basis of these Conditions alone. The Company reserves to itself a reasonable liberty as to the means route and procedure to be followed in the handling, storage and transportation of goods.</p> <p>31. (A). When and to the extent that the Company has contracted as principal for the performance of any services it undertakes to perform and/or in its own name to procure the performance of those services and subject always to the totality of these Conditions accepts liability for loss of or damage to goods taken into its charge occurring between the time when it takes the goods into its charge and the time when the Company is entitled to call upon the Customer, Consignee or Owner to take delivery of the goods.</p> <p>(B). The Company shall be deemed to have taken the goods into its charge when they have been received by the Company or have been released or handed over by the Customer or any person acting on behalf of the Customer to any person acting on behalf of the Company in accordance with any directions of the Company for the performance of the Customers Instructions.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p style="text-align: center;">Pembatasan Tanggung jawab (liability)</p> <p>34. Akan selalu tunduk pada klausula 3 di atas dan 37 di bawah, Perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab apabila adanya kehilangan atau kerusakan jika besarnya kerusakan dan besarnya kehilangan atau kerusakan disebabkan oleh karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan atau tidak dilakukannya sesuatu (act or omission) dari Pelanggan atau orang selain Perusahaan yang bertindak atas nama Pelanggan atau seseorang untuk mana Perusahaan menangani barang di dalam pemeliharaannya; b. Tidak memadainya kemasan dan/atau penandaan dan/atau label dan/atau penomoran terkecuali dimana Perusahaanlah yang melaksanakan permintaan pengemasan, penandaan, atau pelabelan atau penomoran barang-barang tersebut; c. Penanganan pemuatan, penyusunan muatan atau membongkar barang oleh Pelanggan atau orang lain yang bertindak atas nama Pelanggan; d. Keadaan berasal dari sifat barangnya; e. Pemogokan, pemblokiran, penutupan atau pelarangan oleh tindakan buruh akibat-akibat dari mana Perusahaan tidak dapat menghindarkan diri dengan itikat baik dan cara yang wajar (reasonable diligence); f. Apapun sebab atau kejadian yang mana Perusahaan tidak memungkinkan menghindar dari akibat dimana Perusahaan dapat mencegahnya dengan melaksanakan dengan itikat baik dan cara yang wajar. <p>Kewajiban pembuktian atas hilang atau rusaknya yang karena disebabkan oleh satu atau lebih dari sebab-sebab diatas, menjadi beban kewajiban agent atau perusahaan.</p> <p>(A) Tunduk pada klausula 3 di atas dan sub-klausula (D) dan (F) di bawah ini tanggung jawab Perusahaan bagaimanapun yang timbul dan tidak dengan bertumpu bahwa penyebab hilang atau rusaknya dapat dijelaskan, tidak akan melampui :</p>	<p style="text-align: center;">Limitations of Liabilities</p> <p>34. Subject always to Clauses 3 above and 37 below the Company shall be relieved of liability for any loss or damage if and to the extent that such loss or damage was caused by:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The act or omission of the Customer or person other than the Company acting on behalf of the Customer or of the person from whom the Company took the goods in charge; b. Insufficiency of the packing and/or marks and/or labels and/or numbers except where the Company had undertaken to carry out the packing application of marks or labeling or numbering of the goods; c. Handling loading stowage or unloading of the goods by the Customer or any person acting on behalf of the Customers; d. Inherent vice of the goods; e. Strike, lock out, stoppage or restraint of labor, The consequences which the Company was unable to avoid by the exercise of reasonable diligence; f. Any cause or event which the Company was unable to avoid and the consequences whereof The Company to prevent by the exercise of reasonable diligence. <p>The burden of proving that the loss or damage was due to one or more of the above causes or agents shall rest upon the Company.</p> <p>(A) Subject to clause 3 above and sub-clause (D) and (F) below the Company 's liability howsoever arising and not with standing that the cause of loss or damage be unexplained shall not exceed :</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(i) di dalam masalah klaim untuk hilang atau rusaknya barang.</p> <p>(a). Nilai barang yang hilang atau yang rusak.</p> <p>(b). Rp. 10,000.00 (Rupiah sepuluh ribu) per kilogram atau berat kotor (gross weight) dari barang yang hilang atau rusak yang mana yang akan lebih sedikit.</p> <p>(ii). Didalam masalah kasus klaim lainnya:</p> <p>(a). nilai barang tunduk pada transaksi yang trerkait antara perusahaan dan Pelanggannya atau</p> <p>(b). Rp. 10,000.00 (Rupiah sepuluh ribu) per kilogram berat kotor (gross weight) dari barang yang tunduk pada transaksi yang disebutkan atau</p> <p>(c). Rp. 50,000,000.00 (rupiah limapuluhan juta) untuk satu transaksi pembayaran klaim yang mana yang akan lebih sedikit.</p> <p>Sebagai yang dimaksud pada bagian (I) dan (ii) diatas nilai barang akan ditentukan nilainya ditempat dan waktu dimana barang diserahkan kepada penerima barang (consignee) sesuai dengan transaksi yang berkenaan antara Perusahaan dan Pelanggan atau yang semestinya telah diserahkan. Mata uang Rupiah akan dihitung sebagai tanggal pada hari ketika klaim pertama kalinya diberitahukan (claim notice) kepada Perusahaan secara tertulis bilamana klaim akan diselesaikan dalam mata uang asing.</p>	<p>(i) in the case claims for loss or damage to goods.</p> <p>(a). The value of any goods lost or damage of goods.</p> <p>(b). IDR 10,000.00 (IDR Ten Thousand) per kilo or gross weight of any goods lost or damaged whichever shall be the least.</p> <p>(ii). In the case of other claims :</p> <p>(a). the value of the goods the subject of the relevant transaction between the Company and its Customer or</p> <p>(b). IDR 10,000.00 (IDR Ten Thousand) per kilo of the gross weight of the goods the subject of the said transaction, or</p> <p>(c). IDR 50,000,000.00 (IDR Fifty Million) in respect of any one transaction whichever shall be the least.</p> <p>For the purposes of part (I) and (ii) above the value of the goods shall be their value at the place and time they are delivered to the Consignee in accordance with the relevant transaction between the Company and the Customer or should have been so delivered. The Local Currency Rupiah shall be calculated as at the date when the claim was first notified to the Company in writing if the claims are settled in Foreign currency.</p>
<p>(B) Tunduk pada klausula 3 di atas, dan sub-klausula (D) dan (F) dibawah ini, tanggung jawab Perusahaan terhadap hilang dan rusak sebagai akibat kegagalan penyerahan atau mengatur penyerahan barang dalam waktu yang wajar (reasonable time) atau (dimana telah ada persiapan yang spesifik menurut klausula 18) yang berpatokan pada tanggal yang disetujui sebagai tanggal keberangkatan dan ketibaan bagaimanapun tidak akan melampaui jumlah yang sama dengan dua kali jumlah tagihan Perusahaan dalam kaitannya dengan transaksi itu.</p>	<p>(B) Subject to Clause 3 above, and sub clause (D) and(F) below, the Company's liability for the loss or damage as a result of failure to deliver or arrange delivery of goods in a reasonable time or (where there is a special arrangement under clause 18) to adhere to agreed departure or arrival dates shall not in any circumstances whatever exceed a sum equal to twice the amount of the Company's charges in respect of the relevant transaction.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
(C) Amannya dalam kaitannya untuk kerugian dan kerusakan sebagai yang dirujuk pada sub-klausula (B) dan tunduk pada klausula 3 diatas sub-klausula (D) dan (F) dibawah ini, perusahaan bagaimanapun tidak akan bertanggung jawab untuk hal yang tidak secara langsung atau kerugian yang diakibatkannya (consequential loss) seperti halnya (tetapi tidak hanya terbatas) untuk hilangnya keuntungan pasar atau akibat dari keterlambatan atau penyimpangan (deviation) apapun sebabnya.	(C) Save in respect of such loss or damage as referred to at sub-clause (B) and subject to clause 3 above sub-clauses (D) and (F) below the Company shall not in any circumstances whatsoever be liable for indirect or consequential loss such as (but not limited to) loss of profit of market or the consequences of the delay or deviation however caused.
(D) Dengan persiapan khusus yang disetujui dengan tertulis, Perusahaan dapat menerima tanggung jawab melampaui batasan tanggung jawab yang diatur dalam sub-klausula (A) hingga (C) diatas dengan persetujuan Pelanggan untuk menambah bayaran tagihan dari Perusahaan karena menerima tambahan tanggung jawab. Rincian tambahan tagihan tanggung jawab Perusahaan akan diberikan atas permintaan.	(D) By special arrangement agreed in writing the Company may accept liability in excess of the limits set out in sub clauses (A) to (c) above upon the Customer agreeing to pay the Company's additional charges for accepting such increased liability. Details of the Company's additional charges will be provided upon request.
(E) Apabila dengan tertulis ditekankan dalam instruksinya untuk melakukan hal yang demikian oleh Pelanggan maka Perusahaan akan menggunakan upaya terbaiknya sesuai dengan klausula 21 disini untuk menutup asuransinya (dimana tersedia) untuk membayar ganti rugi kepada Pelanggan dalam hubungannya dengan kerugian yang mungkin akan diderita yang melampaui jumlah yang dapat diperoleh yang sesuai dengan persyaratan ini.	(E) If expressly instructed so to do in writing by the Customer the Company will use its best endeavors in accordance with clause 21 hereof to procure insurance (where available) to indemnify the Customer in respect of any loss which he may suffer in excess of the amounts recoverable in accordance with these Conditions.
(F) Didalam hal dimana, sesuai dengan persyaratan ini Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar santunan sehubungan dengan hilang atau rusaknya barang dan tidaklah diketahui dimana sesungguhnya hilang dan rusaknya barang itu terjadi maka besar dan jumlah kerugian akan ditentukan dengan isi yang terkandung dalam aturan-aturan Konvensi yang berlaku atau penerapan aturan hukum. (i). Tidak dapat dimulai dari perjanjian kontrak private untuk kerugian pengaju klaim (claimant) dan	(F) In any case where, in accordance with these Conditions the Company is liable to pay compensation in respect of loss or damage to goods and it is known where such loss or damage occurred the extent and the amount of the liability in respect of such loss or damage shall be determined by the provisions contained in any applicable convention or law which provisions. (i) Cannot be departed from by private contract to the detriment of the Claimant and

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>(ii). Untuk dijalankan apabila pengaju klaim (claimant) telah membuat perjanjian terpisah dan langsung dengan penyedia jasa pelaksana (actual) dari jasa yang teristimewa dalam hubungan penyediaan jasa tersebut atau sebagian dari operasi dimana hilang rusaknya terjadi diterima sebagai bukti disini adanya dokumen khusus yang harus diterbitkan dalam usaha untuk membuat konvensi yang demikian atau hukum dapat diterapkan.</p> <p>Isi dari Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Hague Visby rules didalam protocol Brussel tanggal 23 Pebruari 1968 akan diterapkan untuk semua pengangkutan barang melalui laut dan bilamana tidak ada Undang-undang Internasional maupun Nasional yang berlaku untuk pengangkutan barang melalui laut pedalaman (carriage of goods by inland waterways) dan juga Aturan- aturan yang demikian akan diberlakukan untuk semua barang apakah dimuat diatas palka atau didalam palka(on deck or underdeck).</p>	<p>(ii) Would have applied if the Claimant had made a separate and direct contract with the actual provider of the particular service in respect of that service or that part of any operation where the loss damage occurred and received as evidence thereof any particular document which must be issued in order to make such convention or law applicable.</p> <p>The relevant provisions of the Hague Visby rules contained in the protocol of Brussels dated February 23rd 1968 shall be applied to all carriage of goods by sea and where no mandatory international or national law applies to the carriage of goods by inland waterways also and such provisions shall be applied to all goods whether carried on deck or under deck.</p>
Konvesi Warsawa	Warsaw Convention
<p>35. Apabila Perusahaan bertindak selaku principal dalam hubungan dengan pengangkutan barang melalui udara pemberitahuan berikut wajib diberikan :</p> <p>Apabila tujuan dari pengangkutan tanpa memberitahukan dimana yang menjadi tujuan atau berhenti di negara lain selain dari negara keberangkatan, Konvensi Warsawa dapat diterapkan dimana Konvensi mengatur paling banyak kasus tentang pembatasan tanggung jawab pengangkut didalam hal hilang dan rusaknya muatan. Tempat pemberhentian yang disetujui adalah tempat-tempat (selain dari tempat keberangkatan dan tujuan) ditunjukkan atas permintaan rute dan/atau tempat-tempat yang ditunjukkan dalam jadwal waktu sebagaimana yang dijadwalkan sebagai tempat pemberhentian untuk rute tersebut. Dimana alamat pengangkut pertama adalah lapangan terbang pemberangkatan pertama.</p>	<p>35. If the Company acts as principal in respect of a carriage of goods by air the following notice is hereby given :</p> <p>If the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers in respect of loss of damage to cargo. Agreed stopping places are those places (other than the places of departure and destination) show under requested routing and/or those places show in carriers timetables as scheduled stopping places for the route. The address of the first carrier is the airport of departure.</p>
Lain-lain (aneka)	Miscellaneous
<p>36. Pelanggan akan membayar tunai kepada Perusahaan atau sebaliknya telah menyetujui untuk semua jumlah yang segera jatuh tempo, tanpa pengurangan atau penundaan untuk diperhitungkan dengan adanya klaim, pemotongan (set off) terjadinya klaim (counter claim).</p>	<p>36. The Customer shall pay to the Company in cash or as otherwise agreed all sums immediately when due without reduction or determent on account of any claim, counter claim or set off.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
<p>37. Meskipun sudah dengan persetujuan Perusahaan untuk melaksanakan instruksi agar freight ditagih belakangan (collect freight), bea masuk, tagihan atau lain tagihan untuk si penerima barang atau lain orang, akan tetapi Pelanggan tetap bertanggung jawab untuk pembayaran freight, bea masuk yang merupakan tagihan atau biaya saat penerimaan barang dengan bukti bahwa telah diminta dengan benar (proper) dan tanpa adanya bukti pembayaran (untuk alasan apapun) oleh penerima barang yang demikian atau lain orang apabila telah jatuh tempo.</p> <p>38. (A). Tunduk pada sub-klausula (B) disini Perusahaan secara umum mempunyai hak untuk melakukan penahanan atas semua barang (lien) dan dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang, pemeliharaan atau kontrol terhadap semua jumlah tagihan Pelanggan yang saatnya telah jatuh tempo dan berhak menjual atau memusnahkan barang yang demikian, atau dokumen dalam kedudukan selaku agen untuk dan atas beban biaya Pelanggan dan meminta hasil pembayaran dari pelanggan untuk jumlah tersebut dalam jangka waktu 28 hari dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan. Atas balance/sisa hasil perhitungan kepada Pelanggan terhadap segala perhitungan yang masih tersisa setelah dilakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut kepada Pelanggan dan biaya-biaya penjualan atau pemusnahan maka Perusahaan akan membebankan segala tanggung jawab (liability) apapun yang ada atas barang dan dokumen-dokumen.</p> <p>(B). Apabila barang-barang dapat menyebabkan celaka atau memburuk, Perusahaan berhak menjual atau memusnahkan barang dan manakala akan menimbulkan segera terjadinya jumlah tagihan biaya kepada Perusahaan, maka hanyalah apabila Perusahaan telah mengambil langkah-langkah sewajarnya (reasonable steps) untuk dibawa persoalannya kepada Pelanggan untuk menjadikan perhatian Pelanggan maksud dari penjualan atau pemusnahan barang tersebut sebelum dilakukan.</p> <p>39. Perusahaan berhak menahan dan membayar segala komisi brokers (brokerage) yang diijinkan dan lain upah yang biasanya ditahan atau dibayar kepada freight forwarders.</p>	<p>37. Despite the acceptance by the Company of instructions to collect freight, duties, charges or other expenses from the Consignee or any other person the Customer shall remain responsible for such freight duties, charges or expenses on receipt of evidence of proper demand and in the absence of evidence of payment (for whatever reason) by such Consignee or other person when due.</p> <p>38. (A). Subject to sub clause (B) hereof the Company shall have a general lien on all goods and documents relating to goods in its possession, custody or control for all sums due at any time from Customer or Owner and shall be entitled to sell or dispose of such goods or documents as agent for and at the expense of the Customer and apply the proceeds in or towards the payment of such sums on 28 days notice in writing to the Customer. Upon accounting to the Customer for any balance remaining after payment or any sum due to the Company and the costs of sale or disposal the Company shall be discharged of any liability whatsoever in respect of goods or documents.</p> <p>(B). When the goods are liable to perish or deteriorate the Company's right to sell or dispose of the goods shall arise immediately upon any sum becoming due to the Company subject only to the Company taking reasonable steps to bring to the Customer's attention its intention of selling or disposing of the goods before doing so.</p> <p>39. The Company shall be entitled to retain and be paid all brokerages commissions allowances and other remunerations customarily retained by or paid to freight forwarders.</p>

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
Jurisdiksi dan Hukum	Jurisdiction and Law
<p>40. Dalam hal terjadi perselisihan, maka para pihak yang berselisih akan untuk pilihan pertama berusaha akan menyelesaikan dengan cara musyawarah (amicable settlement) dengan cara konsultasi; akan tetapi, bilamana usaha tersebut gagal untuk mencapai tujuannya, kemudian para pihak sepakat untuk membawa persoalannya ke Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) yang akan ditunjuk dan diangkat dengan persetujuan kedua belah pihak dan bilamana pada akhirnya Badan tersebut gagal menyelesaikan persoalan kasus tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta.</p> <p>41. Tunduk pada klausula 3 (B) di sini, segala persyaratan-persyaratan dan adanya tindakan atau perjanjian kontrak untuk mana penerapannya akan tunduk pada Hukum Indonesia.</p>	<p>40. In case of dispute, the disputing parties shall in the first instance endeavor to arrive at an amicable settlement by way of consultations; however, should such effort failed to achieve its objectives, then the parties hereto agree to submit their differences to INDONESIA board of arbitration (BANI) to be appointed upon mutual consent of the parties and finally by failure of such board to solve the matter the same shall be settled through court proceedings in Jakarta.</p> <p>41. Subject to Clause 3 (B) hereof these conditions and any act or contract to which they apply shall be governed by Indonesian Law.</p>
BARANG-BARANG BERBAHAYA (UDARA)	DANGEROUS GOODS (AIR)
<p>42. Adalah sifat barang yang tidak dapat dipisahkan daripada komoditas tertentu yang membuatnya tak mungkin untuknya diangkut dengan udara tanpa membahayakan keselamatan pesawat, penumpang atau awak kapal. Namun, beberapa barang yang mempunyai sifat berbahaya dapat diterima untuk diangkut dengan syarat jumlahnya dibatasi dalam batas tertentu dan kemasannya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Regulasi Barang Berbahaya IATA edisi terbaru atau Instruksi Teknikal ICAO. Persetujuan dari penerbangan untuk menerima barang berbahaya harus diperoleh terlebih dahulu sebelum muatan diserahkan. Deklarasi atau pernyataan dari <i>shipper</i> untuk barang berbahaya dengan <i>form duplicate</i> khusus disediakan untuk itu mengenai bahaya yang terkandung sebagaimana diminta sesuai dengan Regulasi Barang Berbahaya IATA edisi terbaru harus menemani setiap pengiriman barang berbahaya, dengan kalimat dan kata-kata berikut:</p> <p>“Saya menyatakan bahwa isi muatan tersebut adalah sepenuhnya tepat/akurat sebagaimana yang diuraikan di atas, sesuai dengan klasifikasi untuk <i>shipping</i> yang tepat, kemasan, penandaan dan pemberian label dan segalanya sesuai dengan persyaratan yang sepenuhnya untuk kebutuhan yang dikehendaki oleh pengangkutan udara sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Internasional dan Nasional yang berlaku.”</p>	<p>42. The inherent characteristics of certain commodities make it impossible for them to be carried by air without endangering the safety of aircraft, passengers or crew. However, some goods of dangerous nature can be accepted for carriage providing the quantity is restricted to within given limits and packing conforms to specifications laid down in the current edition of the IATA Dangerous Goods Regulation /ICAO Technical Instructions. The Airline's agreement to accept dangerous cargo must be obtained before the consignment is delivered. A shipper's declarations for dangerous goods in duplicate on the form appropriate to the danger involved as required by the current IATA Dangerous Goods Regulations must accompany every consignment of dangerous cargo, worded as follows:</p> <p>“I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name classified, packed marked and labeled and are in all respects in the proper condition for transport by air according to the applicable international and National Government Regulations”.</p>